



PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk

("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Hotel Lumire Kepodang, Room Lt. 2 JI. Senen Raya no 135, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 124.659.100 saham atau mewakili 82,01% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 152.000.000 saham. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

DIREKSI

- Presiden Direktur : Tuan SUGIANTO KOLIM;
- Direktur : Tuan RUDY LAUW;
- Direktur Independen : Tuan BUNTARAM GONDOMARTONO;

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Tuan TJIE YOSIAS;

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 dibawah nomor : 47, minuta aktaanya dibuat oleh Notaris Ir. Naniëtte Cahyanie Handani Adi Warsito, SH., dimana Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

- Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20 Maret 2020 Nomor 004432/1133/AU.1/05/1152-2/1/III/2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Dengan ditempanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi dari Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut :

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap Independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Memberhentikan dengan hormat Bp. Tjje Yosias dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini;
2. Mengangkat bapak Tjhin Susanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya;
3. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan tersebut, demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Bp. Lukman Kolim
 - Komisaris : Ibu Lukman Roswita
 - Komisaris Independen : Bp. Tjhin Susanto
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

Jakarta, 31 Agustus 2020
DIREKSI PERSEROAN